

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum berkembang yang sedang melakukan pembangunan secara nasional dalam berbagai bidang untuk menjadi Negara yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu faktor pendukung terciptanya Negara yang dicita-citakan oleh rakyat adalah dengan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan sebagaimana tertuang pada Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Juga dalam Ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ayat ini menjelaskan bahwa rakyat membutuhkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya.<sup>1</sup>

Timbal balik terhadap apa yang diperintahkan oleh negara terhadap rakyatnya juga harus dilakukan, negara harus mampu mengakomodir seluruh kepentingan dari rakyat, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Menurut W. Friedman, negara normalnya harus bertindak dalam tiga dimensi umum, yaitu: Negara bertindak sebagai regulator (*de stuurende*) yang mengendalikan atau mengemudikan perekonomian dimana didalamnya negara bertindak sebagai wait (*jury*); Negara bertindak sebagai penyedia (*de prestende*) lebih-lebih dalam suatu negara yang befalsafah sebagai negara

---

<sup>1</sup> Dedi Hantono, Diananta Prमितasari, 2018, “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu, dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik”, Jurnal Nature, Vol. 5, hlm. 2

kesejahteraan (*welfare state*); Negara bertindak sebagai pengusaha (*entrepreneur*).<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara kesejahteraan juga mengamini pentingnya kesejahteraan rakyatnya, salah satunya melalui substansi Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini menunjukkan bahwa warga negara berhak mendapat kesejahteraan dan negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan harus diatur dalam sebuah instrumen hukum agar hak warga negara tidak menjadi hak sem yang tidak dapat dituntut pemenuhannya. Namun menjadi hak riil yang telah memiliki landasan konstitusional dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dituntut pemenuhannya kepada negara.

Kesejahteraan perwujudannya tidak dapat dilakukan hanya melalui penerbitan regulasi sektoral saja, namun juga melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Regulasi sektoral tersebut salah satunya adalah regulasi tentang perekonomian negara. Kesejahteraan dan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Hal ini dibuktikan melalui aspek indikator kesejahteraan dimana terdapat 3 (tiga) aspek yang berkaitan dengan ekonomi, antara lain: aspek ketenagakerjaan (*employment*); taraf dan pola konsumsi

---

<sup>2</sup> Gunarto, Suhardi, 2007, *Revitalisasi BUMN*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.1.

(*consumption and pattern*); kemiskinan (*poverty*).<sup>3</sup>

Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat mengenai penghidupan yang layak, telah diatur pada Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Yang dimana kebijakan tersebut antara lain adalah untuk mengelola sumber daya negara agar dapat menjadi sumber dan peningkatan perekonomian negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara tersebut dilatarbelakangi dengan mengingat bahwa sumber daya dan bidang produksi yang dimiliki oleh Indonesia sangat potensial dan berdampak pada kemanfaatan dan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Negara dalam memenuhi penghidupan dan pekerjaan untuk rakyatnya, maka pemerintah memberikan lapangan kerja dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN sebagai salah satu penyangga dari perekonomian Indonesia, selain bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, juga bertujuan untuk mengejar keuntungan dan perusahaan yang didirikan dan dikelola masyarakat itu disebut perusahaan dengan perusahaan swasta. Peran dan kedudukan BUMN terhadap kemajuan ekonomi Indonesia

---

<sup>3</sup> Riyadi Et. Al., 2015, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*, Badan Pusat Statistik, hlm. 61.

<sup>4</sup> Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 72.

merupakan hal yang strategis, disamping peran koperasi, swasta nasional, dan swasta asing.<sup>5</sup>

BUMN merambah hampir semua sektor ekonomi seperti keuangan, pos, telekomunikasi, listrik, transportasi, industri, perdagangan, konstruksi, pertanian, hingga pertambangan. Dalam perkembangannya BUMN mengalami perubahan-perubahan antara lain adalah adanya BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka, maupun Perusahaan Umum. Bentuk-bentuk badan usaha dalam BUMN ini tunduk pada aturan masing-masing yang bersifat *lex specialis*, contohnya seperti BUMN yang berbentuk perseroan akan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan begitupula dengan bentuk-bentuk lainnya.<sup>6</sup>

BUMN selayaknya sebuah badan usaha yang akan selalu berupaya menghasilkan keuntungan dan berkembang, BUMN terus berupaya untuk mengembangkan bisnisnya. BUMN memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perusahaan lainnya yaitu sumber modal yang dimiliki oleh BUMN. Sumber modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal tersebut dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, atau sumber lainnya. Kebijakan untuk setiap melakukan penyertaan modal dalam pendirian BUMN tersebut harus ditetapkan dengan penetapan Peraturan Pemerintah. Pemisahan

---

<sup>5</sup> Nina Amelia Novita Sari, 2020, “Pembentukan Holding BUMN Sektor Penerbangan Dalam Perspektif Hukum Persaingan”, Skripsi Mahasiswa Universitas Airlangga, Jawa Timur, hlm. 3.

<sup>6</sup> Phoebe Jessica, 2019, “Restrukturisasi BUMN Melalui Holding Company (Studi Pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Medan)”, Skripsi Mahasiswa Universitas HKBP Nommesen, Sumatera Utara, hlm. 2-3.

kekayaan negara dalam penyertaan modal BUMN bermakna bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN harus mendasarkan pembinaan dan pengelolaannya dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) bukan lagi pada sistem APBN.<sup>7</sup>

BUMN pada perkembangannya, didorong untuk terus bertransformasi sehingga mempunyai kemampuan bersaing dan terus maju. Terdapat 3 (tiga) pedoman atau metode yang bisa dipakai untuk melakukan transformasi kegiatan BUMN yaitu restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Perkembangan akan kemampuan bersaing dan maju, hal itu dapat dilakukan dengan salah satu pedoman atau metode yang disebutkan sebelumnya yaitu dengan restrukturisasi. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan usaha-usaha BUMN dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.<sup>8</sup>

Proses peningkatan kinerja BUMN melalui restrukturisasi merupakan suatu usaha yang tidak mudah untuk dilakukan, dan untuk melakukannya perlu pengkajian mendalam terhadap kronologis dan sistematis problema yang terjadi dalam tubuh BUMN dan dalam kaitannya terhadap perekonomian nasional.<sup>9</sup> Faktor penyebab terjadinya restrukturisasi BUMN secara makro diantaranya yaitu masalah hukum atau desentralisasi; masalah hukum atau monopoli; tuntutan pasar; masalah serikat pekerja; perubahan *image* korporasi;

---

<sup>7</sup> Hasna Imani Haryautama, 2020, "*Restrukturisasi PT. Jiwasraya Melalui Pembentukan Holding BUMN Asuransi*", Skripsi Mahasiswa Universitas Airlangga, Jawa Timur, hlm. 3.

<sup>8</sup> Kesi Widjayanti, 2011, *Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi*, Semarang University Press, Semarang, hlm. 6.

<sup>9</sup> Sugeng Priyono B.S, 2001, "*Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara*", Tesis Mahasiswa Universitas Diponegoro, hlm 2.

fleksibilitas manajemen; pergeseran kepemilikan; akses modal yang lebih baik. Untuk melakukan restrukturisasi badan usaha memiliki empat opsi diantaranya adalah penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan *holding company*.<sup>10</sup>

Perusahaan grup atau *holding company* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hingga saat ini belum ada yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan grup atau *holding company*.<sup>11</sup> Dalam regulasi yang pernah berlaku di Indonesia, Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penjelasan Pasal 29 yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah perseroan yang memiliki hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena 50% (lima puluh persen) lebih sahamnya merupakan milik perusahaan induk; Perusahaan induk menguasai suara dalam RUPS lebih dari 50% (lima puluh persen); Perusahaan induk memiliki pengaruh dan kontrol dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan anak.<sup>12</sup>

Perusahaan Grup atau *Holding Company* merupakan gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. Perusahaan Grup biasanya terjadi dikarenakan suatu perusahaan melebarkan sayapnya dengan membentuk anak-anak perseroan untuk suatu usaha tertentu,

---

<sup>10</sup> Agus Prasetyo, 2019, “Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perbankan Melalui Pembentukan Holding Company Di Indonesia” Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 4, hlm 280-290.

<sup>11</sup> Adhi Suryo Judhanto, 2018, “Pembentukan Holding Company BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Spirit Pro Patria, Vol. 4, No. 2, hlm. 160.

<sup>12</sup> Rizal Choirul Romadhan, 2021, “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk”, Jurnal Media Iuris, Vol. 4, No. 1, hlm. 81.

baik diluar negeri maupn di dalam negeri. Suatu perusahaan grup pada umumnya terdiri dari perusahaan induk dan satu atau beberapa perusahaan anak. Perusahaan induk (*parent corporation*) adalah pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral oleh perusahaan induk ini menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengarahan yang bersifat menentukan.<sup>13</sup>

M. Yahya Harahap mengatakan untuk mendapatkan manfaat prinsip dari *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas, suatu perusahaan bisa membentuk “Perseroan Anak” atau *Subsidiary* dengan tujuan melaksanakan bisnis “Perseroan Induk” (*Parent Company*). Oleh karena itu, berdasarkan kaidah keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan *separate entity*, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (*potential losses*) yang mungkin terjadi oleh satu diantaranya.<sup>14</sup>

Munir Fuady berpendapat bahwa perseroan *holding* juga bisa disebut sebagai istilah *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Pengertiannya yaitu perseroan yang memiliki tujuan untuk mempunyai saham di satu atau lebih perusahaan lain atau memiliki tujuan untuk busa memegang kendali satu atau lebih perusahaan lain.<sup>15</sup>

Ray August menyatakan bahwa *holding company* merupakan perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang

---

<sup>13</sup> Miranda Chairunnisa, Alvi Syahrin, Tan Kamello, Mahmul Siregar, 2013, “Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup”, USU Law Journal, Vol. 02, No. 02, hlm. 32-33.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49-50.

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2000, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 84.

bertugas untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaan. Model dari *holding company* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama adalah *Investment Holding Company*, pada model ini induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan. Model kedua adalah *Operating Holding Company*, pada model ini induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut. Untuk membatasi pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaan maka diperlukan batas-batas tertentu dalam hal hubungannya.<sup>16</sup>

*Holding Company* memiliki 3 prosedur pembentukan yang dimana prosedur tersebut adalah prosedur residu, prosedur penuh dan prosedur terprogram. Prosedur residu adalah proses dimana dipecahnya perusahaan asal sesuai masing-masing sektor usaha yang dijalankan menjadi perusahaan mandiri, sementara sisa (residu) dari perusahaan pecahan tersebut dikonversi menjadi perusahaan *holding*. Prosedur penuh merupakan Prosedur menjadikan perusahaan *holding* secara penuh dan mandiri yang bukan dari sisa pemecahan perusahaan. Prosedur terprogram ialah prosedur yang telah direncanakan dan dilakukan sejak awal pendirian bisnis suatu perusahaan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sofiatul Istiqomah, 2021, "*Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Anak Perusahaan Yang Pailit*", Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Malang, Jawa Timur, hlm. 4-5.

<sup>17</sup> Asep Saifudin, 2018, "*Pembentukan Holding Rumah Sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Studi Kasus PT. Pertamina Bina Medika – Indonesia Healthcare Corporation*", Jurnal JDM, Vol 1, No. 2, hlm. 51.

Mengenai permasalahan *holding company* yang terjadi di beberapa BUMN yang ada di Indonesia belakangan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam rangka penguatan BUMN tersebut, yang mana disusun dan diatur dalam *Masterplan* BUMN 2014-2019. Hal ini terjadi salah satunya di PT. Semen Padang yang sebelumnya adalah sebuah BUMN berubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 2013 dan resmi menjadi anak perusahaan dari Semen Indonesia Group (sebelumnya Semen Gresik) bersama dengan Semen Tonasa dan Thang Long Cement yang berlokasi di Vietnam.

Perubahan status hukum PT. Semen Padang dari sebuah BUMN menjadi Perseroan Terbatas dan bergabung menjadi anak perusahaan dari Semen Indonesia Group merupakan sebuah implikasi dari perubahan strategi dan struktur suatu perusahaan. Pembentukan, perubahan dan pengembangan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari motif pelaku usaha untuk memperoleh manfaat ekonomi. Dengan mengembangkan PT. Semen Padang menjadi bagian dari Semen Indonesia Group maka pelaku usaha akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar jika dibandingkan dengan menjalankan kegiatan bisnis melalui perusahaan tunggal. Namun dengan adanya penggabungan tersebut maka akan terjadi perbedaan di segala aspek yang tentu akan dirasakan besar oleh anak perusahaan yaitu PT. Semen Padang, perubahan pada aspek krusial perusahaan akan berdampak pada karyawan yang bekerja didalam anak perusahaan tersebut.

Pembentukan *holding* BUMN yang terjadi di Indonesia saat ini menimbulkan permasalahan terkait dengan kedudukan hukum dari anak perusahaan yang sebelumnya BUMN terhadap induk perusahaan BUMN

dikarenakan pada UU BUMN sendiri menjelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang BUMN bahwa “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Namun pada Pasal 2A Ayat (6) PP Nomor 72 Tahun 2016 mengatakan untuk anak perusahaan BUMN sendiri kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki BUMN lain. Maka dari itu apakah status dari anak perusahaan tersebut masih BUMN atau berubah menjadi perseroan terbatas dikarenakan sebagian besar dari sahamnya dimiliki oleh BUMN lain dan sudah tidak adanya penyertaan langsung dari pemerintah Maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul **“KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN ATAS INDUK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI PADA PT. SEMEN PADANG)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum anak perusahaan (PT. Semen Padang) terhadap induk perusahaan BUMN?
2. Bagaimana bentuk hubungan hukum yang dilakukan anak perusahaan (PT. Semen Padang) dan induk perusahaan dalam *holding* BUMN menurut Undang-Undang yang berlaku?


### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan hukum dari anak perusahaan terhadap induk perusahaan BUMN setelah terjadinya *holding*.
2. Untuk mengetahui seperti apa hubungan hukum yang dilakukan anak perusahaan dan induk perusahaan dalam *holding* BUMN yang terjadi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, peneliti mengharapkan manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum perdata. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai *holding company* pada BUMN Indonesia.
  - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan *holding company*.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi referensi berupa sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan *holding company*.

#### **E. Metode Penelitian**

Pengertian dari metode penelitian didefinisikan oleh Sugiyono sebagai berikut, “Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan

data-data yang valid, bertujuan untuk dapat ditemukan, dikembangkan, lalu dibuktikan oleh suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat dipergunakan untuk memahami, memecahkan, dan juga mengantisipasi permasalahan.”<sup>18</sup> Didasarkan pendapat Sugiyono di atas mengenai metode dan penelitian, didapatkanlah suatu kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara yang difungsikan sebagai sebuah alat dalam penyelidikan dengan kehati-hatian untuk mendapatkan fakta sehingga memperoleh pemecahan akan masalah yang tepat, terhadap suatu permasalahan yang sudah ditentukan. Maka dari itu dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan sebuah metode yang tepat untuk mendapatkan hasil yang baik.

Adapun pada metode penelitian dapat dibagi sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan tetap mengutamakan data primer/bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

---

<sup>18</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 6.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 51.

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>20</sup> Deskriptif pada penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden. Dalam hal tersebut penelitian ini dilakukan di PT. Semen Padang.<sup>21</sup>

##### 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan pengimplementasian Undang-undang:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku penunjang milik pribadi

#### b. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>22</sup> Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan salah satu

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Staf Unit Legal & GRC PT. Semen Padang yang diberi kewenangan dalam memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).<sup>23</sup> Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kepustakaan Pusat Universitas Andalas, serta buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini data sekunder ini terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

6) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

7) Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum lainnya, dan sebagainya.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang bertatap-muka (*face to face*) langsung dengan narasumber yaitu Staf Unit yang diberikan wewenang oleh Instansi bersangkutan. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur (*structured interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.<sup>26</sup>

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

---

<sup>26</sup> Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm 72.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>27</sup> Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses dilakukannya pengolahan data. Setelah data-data yang di perlukan baik data primer dan sekunder di dapat dari penelitian, maka penulis melakukan analisis data secara Deskriptif Kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

### F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis akan membuat suatu sistematika pembahasan permasalahan hukum yang telah dikemukakan di atas dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58.

## **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, yang menguraikan masalah pokok yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah pokok yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian serta dicantumkan sistematika penulisan, menguraikan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

## **BAB II : Tinjauan Kepustakaan**

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul masalah yang akan diangkat dan untuk memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini memiliki beberapa tinjauan pustaka yaitu tinjauan umum tentang perseroan terbatas tinjauan umum tentang Badan Usaha Milik Negara, dan tinjauan umum tentang Holding Company

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pembahasan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari buku dan literatur lainnya. Pembahasan dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh untuk memecah pokok permasalahan yaitu tentang kedudukan hukum dan hubungan yang dilakukan oleh PT. Semen Padang selaku anak Perusahaan dan Semen Indonesia Group selaku Induk perusahaan yang dimana dalam pelaksanaannya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **BAB IV : Penutup**

Dalam bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada serta saran-saran yang dapat disampaikan atas penelitian hukum ini dan berguna bagi para pihak.

